

PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI MALANG



DENGAN

FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS UDAYANA

TENTANG

KEMITRAAN DALAM KEGIATAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor

: 13.10.37/UN32.7/KS/2023

Nomor

: B/111/UN14.2.1/HK.07.00/2023

Pada hari ini Jumat tanggal tiga belas, bulan Oktober, tahun dua ribu dua puluh tiga (13-10-2023), bertempat di Denpasar, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama oleh dan antara:

1. Dr. Ari Sapto, M.Hum.

: Dekan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 4.11.12/UN32/KP/2022. tanggal 22 November 2022 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Periode 2022-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang, yang beralamat di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. I Nyoman Aryawibawa, S.S., M.A., Ph.D.

Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 2191/UN14/HK.KP/2023 tanggal 25 September 2023 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana Periode Tahun 2023 -2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana, yang beralamat di Jalan Nias No. Sanglah 13 Denpasar, Bali, 80114. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama dalam meningkatkan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama antar PARA PIHAK dengan memanfaatkan kemampuan masing-masing pihak dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pelaksanaan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah terwujudnya hubungan yang baik antar **PARA PIHAK** dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat melalui pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program mencakup program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Secara lebih detail, aspek dan kegiatan yang akan dikerjasamakan meliputi:
 - a. Pendidikan
 - i. Sharing dosen dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, dosen pembimbing, seminar/konferensi ilmiah, dan rekognisi;
 - ii. Pertukaran mahasiswa dalam rangka Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
 - iii. Sharing sistem pengelolaan laboratorium;
 - iv. Kerjasama dalam penyusunan dan review kurikulum.
 - b. Penelitian
 - i. Kolaborasi penelitian dan publikasi:
 - ii. Pertukaran editor dan reviewer jurnal;
 - iii. Pertukaran publikasi dosen dan mahasiswa;
 - iv. Kolaborasi, monograf, bunga rampai dan luaran penelitian lainnya.
 - c. Pengabdian Kepada Masyarakat
 - i. Kerjasama dalam kegiatan membangun desa;
 - ii. Kerjasama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis:
 - iii. Kerjasama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas output kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- (2) Adapun ruang lingkup kegiatan kerjasama dapat melibatkan beberapa atau seluruh unit yang ada di bawah PARA PIHAK.
- (3) Unit-unit yang berada di bawah **PIHAK PERTAMA**, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, antara lain:
 - a. Program Studi Pendidikan Geografi
 - b. Program Studi Geografi
 - a. Program Studi Pendidikan Sejarah
 - b. Program Studi Ilmu Sejarah

- c. Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
- d. Program Studi Pendidikan Sosiologi
- e. Program Studi Ilmu Komunikasi
- f. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Program Magister
- g. Pendidikan Geografi Program Magister
- h. Pendidikan Sejarah Program Magister
- i. Pendidikan Geografi Program Doktor
- (4) Unit-unit yang berada di bawah **PIHAK KEDUA**, sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, antara lain:
 - a. Program Studi Sastra Indonesia
 - b. Program Studi Sastra Bali
 - c. Program Studi Sastra Jawa Kuna
 - d. Program Studi Sastra Inggris
 - e. Program Studi Arkeologi
 - f.Program Studi Ilmu Sejarah
 - g. Program Studi Antropologi Budaya
 - h. Program Studi Sastra Jepang
 - i. Program Studi Linguistik Program Magister
 - j. Program Studi Magister Kajian Budaya
 - k. Program Studi Linguistik Program Doktor
 - 1. Program Studi Doktor Kajian Budaya

PASAL 3 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4 KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dan yang sematamata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk periode pelaksanaan program kerja sama di tahun 2023 - 2028, selama 5 (lima) tahun, terhitung sehak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**

- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. Di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama;
 - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat seperti dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dapat dicapai, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui prosedur hukum yang berlaku.

PASAL 7 KORESPONDENSI

(1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang

Jalan Semarang 5, Malang

U.p. : Dr. Ari Sapto, M.Hum.

Telepon : (0341) 551312 Surel : fis.um.ac.id

PIHAK KEDUA

Fakultas Ilmu Budaya Universitas Udayana

Jalan Pulau Nias No. 13 Sanglah Denpasar, Bali, 80114 U.p.: I Nyoman Aryawibawa, S.S., M.A., Ph.D

Telepon : +62 823-4120-0272

Surel : fib@unud.ac.id atau fib.kerjasama@unud.ac.id

(2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

PASAL 8 KETENTUAN LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan dijalankan oleh PARA PIHAK dengan itikad baik.
- (2) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) Pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PASAL 9 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Malang

Dr. Ari Sapto, M.Hum. NIP. 196212041987011001 PIHAK KEDUA, Dekan Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Udayana

I Nyoman Aryawibawa, S.S., M.A., Ph.D

MIP. 197001071997021001